



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 36 TAHUN 2017

TENTANG
TANDA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai hak mendapatkan Kartu Tanda Anggota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Banyumas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan.
11. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
13. Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Kasatlinmas Kabupaten Banyumas adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
14. Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut KTA Satlinmas adalah tanda khusus sebagai identitas diri anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 2

- (1) KTA Satlinmas berwarna hijau apel (apple green) ukuran 8,56 x 5,39 cm terdiri dari halaman muka (A) dan halaman muka (B).
- (2) Halaman Muka (A) terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :
 - a. Di bagian tengah terdapat watermark bergambar Lambang Satlinmas.
 - b. Bagian kiri terdiri dari :
 1. Lambang Satlinmas terdiri :
 - a. Perisai berwarna merah darah;
 - b. Beringin berwarna hijau daun;
 - c. Bambu kuning bersilang warna kuning, dan
 - d. Pita berwarna kuning dengan tulisan LINMAS.
 2. Kolom berukuran 2 x 3 cm berisi pas photo pemegang.
 3. Tempat sidik ibu jari kiri berada dibawah kolom pas photo.

- c. Bagian kanan berisi tulisan terdiri dari :
1. Tanda Anggota Satlinmas Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
 2. Nomor Register Anggota (NRA) berjumlah 17 (tujuh belas) digit yang terdiri kode nomor, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) angka 1 – 4 menunjukkan kode Kabupaten Banyumas;
 - b) angka 5 – 6 menunjukkan kode Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas;
 - c) angka 7 – 10 menunjukkan kode Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan;
 - d) angka 11 – 12 menunjukkan lokasi RT;
 - e) angka 13 – 14 menunjukkan lokasi RW; dan
 - f) angka 15 – 17 menunjukkan nomor register keanggotaan Satlinmas di wilayah Desa/Kelurahan.
 3. Identitas Anggota memuat data tentang :
 - a) Nama;
 - b) Tempat/Tgl. Lahir;
 - c) Jenis kelamin;
 - d) Alamat;
 - e) Agama;
 - f) Status Perkawinan;
 - g) Pekerjaan;
 - h) Kewarganegaraan;
 - i) Golongan Darah.

(3) Halaman muka (B), berisi tulisan ukurannya sebagai berikut :

- a. Bagian tengah berisi Lambang Satlinmas terdiri dari gambar :
 1. Perisai berwarna merah darah;
 2. Beringin berwarna hijau daun;
 3. Bambu kuning bersilang warna kuning; dan
 4. Pita berwarna kuning dengan tulisan LINMAS.
- b. Di bawah Lambang Satlinmas tertulis Sumpah/Janji Anggota Satlinmas.
- c. Bagian bawah tergambar tanda barcode.

(4) KTA ditandatangani oleh Kepala Satuan.

Pasal 3

Contoh KTA Satlinmas tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

KTA Satlinmas diberikan kepada :

- a. Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satlinmas Desa/Kelurahan.
- b. Anggota Satlinmas yang bersangkutan telah terdaftar dalam buku Register Linmas pada Bidang Linmas Satpol PP Kabupaten Banyumas.

Pasal 5

Pemegang KTA Satlinmas dapat diberikan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Tanda Anggota ini tidak berlaku apabila pemegang KTA berhenti/diberhentikan sebagai Anggota Satlinmas.

Pasal 7

- (1) Pengadaan KTA Satlinmas dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengadaan KTA Satlinmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Pedoman umum pembinaan dan pengawasan Satlinmas ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 MAR 2017

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASPEM & KEKOR	
3	KABAG HUKUM	
4	KASATPOL PP	

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 27 MAR 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

I. WAHYU EUDI SAPTONO, Msi
Pembina Utama Madya
NIP 19640116 199003 1 009
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 36

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 436 TAHUN 2017
TENTANG
TANDA ANGGOTA SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS



**FORMULIR BIODATA KARTU ANGGOTA
SATLINMAS KAB. BANYUMAS**

No. NRA

I. DATA INDIVIDU

1. Nama Lengkap
2. No. KTP
3. Alamat
 RT RW
Nama Dusun/Dukuh/Kampung
- Kode Pos Telepon
4. Jenis Kelamin 1 Laki-laki 2 Perempuan
5. Tempat Lahir
6. Tanggal Lahir
7. Umur Tahun
8. Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir 1 Tidak Ada 2 Ada
9. Nomor Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir
10. Golongan Darah 1 A 2 B 3 AB 4 O 5 A+ 6 A- 7 B+ 8 B- 9 AB+ 10 AB-
 11 O+ 12 O- 13 Tidak Tahu
11. Agama/Kepercayaan 1 Islam 2 Kristen 3 Katholik 4 Hindu 5 Budha 6 Khong Hucu
 7 Penghayat Kepercayaan, sebutkan
 8 Lainnya, sebutkan
12. Status Perkawinan 1 Belum Kawin 2 Kawin 3 Cerai Hidup 4 Cerai Mati
13. Status Hubungan dlm Keluarga 1 Kepala Keluarga (Jika Pemohon Kepala Keluarga, tidak perlu mengisi yg lain)
 2 Suami 3 Isteri 4 Anak 5 Menantu
 6 Cucu 7 Orang Tua 8 Mertua 9 Famili Lain

14. Pendidikan Terakhir 1 Tidak/Belum Sekolah 2 Tidak Tamat SD/Sederajat 3 Tamat SD/Sederajat
 4 SLTP/Sederajat 5 SLTA/Sederajat 6 Diploma I/II
 7 Akademi/Dipl III/S. Muda 8 Diploma IV/Strata I 9 Strata II 10 Strata III

15. Jenis Pekerjaan :

No.	Jenis Pekerjaan	No.	Jenis Pekerjaan	No.	Jenis Pekerjaan
1	Belum/Tidak Bekerja	11	Buruh Harian Lepas	21	Tukang Jahit
2	Pensiunan	12	Buruh Tani/Perkebunan	22	Mekanik
3	Perdagangan	13	Buruh Perikanan	23	Tukang Gigi
4	Petani/Pekebun	14	Buruh Peternakan	24	Seniman
5	Peternak	15	Tukang Cukur	25	Juru Masak
6	Perikanan	16	Tukang Listrik	26	Pedagang
7	Industri	17	Tukang Batu	27	Wiraswasta
8	Transportasi	18	Tukang Kayu	28	Sopir
9	Karyawan Swasta	19	Tukang Sol Sepatu	29	Lainnya
10	Karyawan Honorer	20	Tukang Las/Pandai Besi		

II. DATA KELUARGA

1. Nama Lengkap Istri/Suami
2. Nama Lengkap Ibu
3. Jumlah Jiwa KK jiwa
4. Nama Lengkap Ayah
5. Nama Lengkap Ibu

III. DATA ADMINISTRASI

1. Nama Ketua RT*) :
2. Nama Ketua RW*) :

IV. DATA FISIK

1. Tinggi Badan :
2. Berat Badan :
3. Ukuran Baju/Celana :
4. Ukuran Sepatu :
5. Cacat Fisik Lainnya : 1 Tangan 2 Kaki 3 Pendengaran 4 Badan 5 Tidak Ada

IV. DALAM KEADAAN DARURAT

1. Nama Lengkap
2. Hubungan Keluarga
3. Alamat
- RT RW
- Nama Dusun/Dukuh/Kampung
- Kode Pos Telepon

DI ISI OLEH PETUGAS

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Golongan :
- 4. Jabatan :
- 5. Tanda Tangan Petugas :

....., 200..

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

Cap Jari
Pemohon

Pemohon,

Nama : _____
NIP. : _____

Nama : _____

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEM & KEKRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. SATPOL PP	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 36 TAHUN 2017
 TENTANG
 TANDA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN
 MASYARAKAT
 DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

BENTUK KTA SATLINMAS

Warna Dasar Lambang Linmas Kode Kabupaten Kode Kecamatan Kode Kel/Desa Kode RT/RW No Register Anggota Linmas



TANDA ANGGOTA SATLINMAS
 KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

NRA : 33022610050309031

Nama : TOVIK NURHIDAYAT
 Tempat/Tgl. Lahir : BANYUMAS, 24 OKTOBER 1972
 Jenis Kelamin : Laki-laki Gol. Darah : A
 Alamat : JL.dr. GUBREG No. 719 B
 RT/RW : 03/05
 Kel/Desa : MERSI
 Kecamatan : PURWOKERTO TIMUR
 Agama : ISLAM
 Satus Perkawinan : KAWIN
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Kewarganegaraan : INDONESIA

Banyumas, Desember 2016
 KASATPOL PP

Drs. IMAM PAMUNGKAS B.N., M.M.
 NIP. 19611122 198503 1 004

Watermark

Lambang Linmas



SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

- Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
- Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
- Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.



Barcode

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASS-PEM & KEORA	
3	KABAG HUKUM	
4	KA-SATPOL PP	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN